



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 48.A/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkot Prabumulih Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Penganggaran Belanja Pegawai belum memenuhi *Mandatory Spending* pada Belanja Pegawai di luar tunjangan guru paling tinggi sebesar 30% yang mengakibatkan risiko tidak tercapainya target pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan;
2. Pengangkatan serta pemberian tunjangan dan tambahan penghasilan jabatan fungsional tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp228.406.605,90;
3. Realisasi Belanja Honorarium Pemkot Prabumulih tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp213.040.875,00; dan
4. Kekurangan volume, potensi kelebihan pembayaran, dan/atau ketidaksesuaian dengan kontrak atas pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi (JJI) serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada lima SKPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran serta potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp2.446.804.845,26.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Prabumulih, antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah untuk memedomani ketentuan alokasi *Mandatory Spending* Belanja Pegawai dan menyusun rencana aksi untuk pemenuhan alokasi penganggaran *Mandatory Spending* Belanja Pegawai hingga Tahun 2027;
2. Kepala BKPSDM untuk melantik pegawai pada jabatan fungsional dengan memedomani ketentuan yang berlaku dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp228.406.605,90 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
3. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk memproses kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp213.040.875,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
4. Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Kepala Disdikbud, Direktur RSUD Kota Prabumulih, dan Camat Prabumulih Timur selaku PA untuk memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Modal sebesar Rp1.073.111.689,83 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.373.693.155,43 dengan memperhitungkan pada pembayaran termin berikutnya dan/atau menyetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Palembang, 29 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Wenny Lia, S.E., Ak, CA, ACPA